

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa

Okta Yolanda¹, Leoni Frissillia Putri²
Akuntansi, Universitas Aisyah Pringsewu^{1,2}
e-mail: oktayolanda310@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa di kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang memenuhi kriteria di Kecamatan Pagelaran. Teknik pengambilan data menggunakan *purposive sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 30 sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Kata kunci : kompetensi; pengendalian internal; *fraud*; pengelolaan dana desa.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of village apparatus competence and internal control on fraud prevention in village fund management in Pagelaran sub-district, Pringsewu district. This type of research is quantitative research. The sample in this study was village apparatus who met the criteria in Pagelaran sub-district. The data collection technique used purposive sampling, so that 30 samples were obtained that met the criteria in this study. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis using SPSS version 23. The results of this study indicate that apparatus competence does not affect fraud prevention in village fund management. While the internal control system has a positive effect on fraud prevention in village fund management.

Keywords: competence; internal control; *fraud*; village fund management.

PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum yang jelas dan tegas mengenai diterapkannya asas desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Undang-undang tersebut telah mendekatkan pembangunan terhadap desa dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan.

Dalam sebuah desa, pemerintahan mempunyai peran yang penting apalagi dalam pengelolaan keuangan publik, dari tata kelola pusat, daerah, juga desa. Pemerintah mendapatkan amanat dari desa setempat untuk mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun yang diberikan kepada masing-masing desa sebagai sumber pendapatan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 (Laksmi & Sujana, 2019). Ditahun 2015 anggaran desa meningkat menjadi Rp 20,76 triliun, 5 tahun kemudian meningkat menjadi Rp 71,19 triliun. Seiring dengan peningkatan tersebut, rata-rata dana yang meningkat, yaitu dari Rp 280 juta

menjadi Rp 950 juta, Jumlah desa yang menerima dana desa juga mengalami peningkatan menjadi sebanyak Rp 74.954 Triliun pada 2020 (Nota Keuangan dan LKPP, 2021).

Seiring dengan bertambahnya peningkatan dana desa juga menimbulkan banyak kecurangan yang terlihat dari fenomena yang terjadi dalam pengelolaan dana desa disebabkan oleh semakin besarnya alokasi anggaran dana desa yang semakin meningkat setiap tahunnya (Hapsari et al, 2022).

Ada beberapa kasus seperti yang terjadi di Kabupaten Sragen di Desa Doyong Kecamatan Miri terbukti adanya tindak korupsi anggaran dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa dengan kerugian negara mencapai Rp 70 Juta. Selain itu juga ditemukan banyak penyimpangan dan tindak pidana korupsi dalam proyek drainase ADD/DD dengan total Rp 172 juta diantaranya Rp 16 juta rupiah untuk proyek drainase (pembuangan air), Rp 35 juta untuk proyek talut, Rp 6 juta untuk pembayaran upah tenaga fiktif dan Rp 11,5 juta

untuk pembayaran renovasi fiktif ruangan perpustakaan (BPK Jateng, 2018).

Selain itu, fenomena terkait kecurangan pada pengelolaan dana desa juga terjadi di kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu, yaitu salah satunya terjadi di desa Pamenang, dimana kepala desa Pamenang diduga melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2022 dan 2023, dengan melakukan *mark-up* anggaran pembangunan proyek jalan rabat beton di dusun 03 dan 04 yang jumlahnya mencapai ratusan juta. Dijelaskan dari berbagai sumber, jika melihat anggaran pembangunan jalan rabat beton di dusun 03 tahun anggaran 2023 senilai Rp 173 juta lebih yang kegiatannya baru saja selesai dikerjakan pada bulan Desember 2023, dimana seharusnya bisa membangun jalan rabat beton yang panjangnya 600 meter bahkan bisa lebih panjang lagi, tetapi jalan rabat beton tersebut hanya dibangun dengan panjang 250 meter, diduga pengerjaan rabat beton tersebut dengan *mark-up* anggaran yang cukup tinggi. Pada tahun 2022, dibangun rabat beton dengan panjang 284 meter dengan anggaran sebesar Rp 120 juta, berlokasi di dusun 04 dengan kualitas pekerjaan yang sangat jelek, saat ini bisa dilihat kondisi semen rabat beton sudah banyak yang rontok dan hancur (memoryjournalis.com).

Karena adanya kasus kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, maka begitu pentingnya upaya maupun tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh organisasi di berbagai pihak, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa penelitian ini dilakukan agar mencegah terjadinya kecurangan guna menghindari kerugian negara dimasa yang akan datang (Ardiana & Sugianto, 2020).

Pencegahan terjadinya *fraud* dapat dilakukan dengan upaya mulai dari kompetensi aparat. Hasil penelitian Indrapraja et al., (2021), Faridatul (2020) menyebutkan bahwa kompetensi aparat desa sangat berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian oleh Laksmi dan Sujana (2019) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Akan tetapi berbanding terbalik dengan penelitian Armelia & Wahyuni, (2020) dan Huda et al., (2018) menyebutkan bahwa kompetensi aparat tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor yang selanjutnya dalam upaya pencegahan *fraud* dana desa yaitu pengendalian internal. Studi oleh Laksmi dan Sujana (2019), Ardiyanti dan Supriadi (2018) serta Jayanti dan Suardana (2019) mengenai sistem pengendalian internal menyatakan jika sistem kontrol internal memiliki dampak positif serta signifikan untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaa

keuangan tingkat desa. Namun, studi oleh Usman, dkk (2015) dan Huljanah (2019) menunjukkan jika sistem kontrol internal tidak memiliki dampak signifikan pada pencegahan kecurangan dalam manajemen keuangan pedesaan. Menurut Sari and Fuadi, (2024) diperlukan mekanisme pengawasan seperti transparansi, dan audit yang bertujuan memastikan agen bertindak akuntabel dan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Penerapan sistem pengendalian intern dan transparansi yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja (Sari & Fuadi, 2024).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pencegahan *fraud* merupakan upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya penyebab kecurangan yaitu dengan memperkecil terjadinya kesempatan atau peluang seseorang dalam melakukan tindak kecurangan agar tidak merugikan berbagai pihak (Atmadja, 2017). Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya faktor penyebab kecurangan (Eldayanti dkk, 2020). Tindakan pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan dan menerapkan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Ayem dan Kusumasari, 2020).

Menurut Mulyadi (2016), sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode, dan langkah – langkah koordinasi untuk melindungi aset organisasi, memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan indikator penting yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah daerah (Sari & Fuadi, 2024).

Faktor lain yang mempengaruhi pencegahan terjadinya *fraud* adalah diperlukannya kompetensi aparat pemerintah desa. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai

kapasitas atau kemampuan orang, organisasi dan masyarakat untuk berhasil, mengidentifikasi dan mencapai tujuan dan melakukan perubahan jika diperlukan demi keberlanjutan, pembangunan dan kemajuan (Mouallem dan Analoui, 2014). Menurut Laksmi dan Sujana, (2019) mengatakan bahwa pemerintah desa dalam hal melakukan pengelolaan keuangan desa dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas secara akuntabel dan transparan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dana. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan kajian teori yang sudah di jelaskan diatas dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H1: Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa.

H2: Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:8) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dan Sampel

Lokasi penelitian adalah kantor desa yang ada di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Populasi dalam penelitian ini yaitu aparatur desa di 22 desa yang berada di kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu. Populasi tersebut dipilih karena terdapat tindak kecurangan pada salah satu desa di Kecamatan Pagelaran.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampling dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan teknik tersebut, maka kriteria dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparatur desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan

desa yaitu kepala desa, sekretaris, dan kepala urusan (kaur) keuangan.

2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun.

Sehingga yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 30 aparatur desa.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2015:225) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan profil dari 30 responden yang mengisi kuisioner, maka didapatkan karakteristik responden penelitian diantaranya jenis kelamin, jabatan, umur, dan lama menjabat. Berikut diuraikan mengenai proses pengolahan data untuk menguji hipotesis pertama dan hipotesis kedua.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah variabel pengganggu atau variabel residual memiliki distribusi normal dalam model regresi maka perlu dilakukan uji normalitas. Pada pengujian ini digunakan rumus KolmogorovSmirnov dengan ketentuan, jika signifikansi lebih dari 5% maka data berdistribusi normal dan jika signifikansi kurang dari 5% maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

**Tabel 1 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test**

	Kolmogrov-Smirnov	Probabilitas
Model 1	0,225	0,000

Sumber: Output SPSS 23 (2024)

Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik sederhana dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik menggunakan nilai Kolmogorov-smirnov. Dari tabel 1 dapat dilihat signifikansi nilai Kolmogorov-smirnov yang dibawah tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,000, hal tersebut menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik adalah model yang tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF) dan tolerance kita dapat mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas.

Kriteria pengujian jika nilai tolerance variabel independen > 0.01 dan nilai VIF < 10 maka dikatakan tidak terjadi multikolineritas.

Tabel 2
Hasil Uji Multikoleniaritas

Variabel	VIF
Kompetensi Aparatur	1,969
Pengendalian Internal	1,969

Sumber: Output SPSS 23 (2024)

Pada tabel 2 Menunjukkan bahwa nilai nilai *varian inflation factors* (VIF) dari masing-masing variabel adalah 1,969. Artinya, nilai VIF <10. Dari hasil uji multikolinearitas tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Heteroskedastisitas tidak terjadi jika nilai signifikansi lebih dari 5%. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 5% maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	VIF
Kompetensi Aparatur	0,315
Pengendalian Internal	0,812

Sumber: Output SPSS 23 2024

Hasil tes menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari setiap variabel adalah lebih dari 0,05. Jadi dari masing-masing variabel dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis H1, dan H2 dilakukan dengan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji T-Uji Parsial
Coefficients

Variabel	Coefficients	T	Sig
(Constant)	1,919	0,636	0,530
Kompetensi Aparatur	-0,062	-0,478	0,636
Pengendalian Internal	0,806	6,678	0,000

Sumber: Output SPSS 23 2024

Berdasarkan tabel 4 diatas maka dapat dirumuskan kedalam regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = (1,919) - 0,062X_1 + 0,806X_2$

Hasil uji hipotesis satu (H1) menunjukkan bahwa nilai signifikansi > 0,05.

Maka H1 ditolak. Artinya, kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh pada pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Hasil uji hipotesis dua (H2) menunjukkan bahwa nilai signifikansi <0,05 dan variabel dua (X2) memiliki koefisien beta bernilai positif sebesar 0,806. Maka H2 diterima. Artinya, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Artinya semakin baik sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan oleh aparatur desa berupa pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, maka upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa akan semakin baik.

Tabel 5
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

	Pernyataan hipotesis	Hasil
H1	Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada pengelolaan dana desa	Ditolak
H2	Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada pengelolaan dana desa.	Diterima

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, ditolak. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya nominal pendapatan desa sangat mempengaruhi pihak aparatur pemerintahan desa sebagai penerima tanggung jawab dalam pengelola pendapatan desa. Dalam beberapa kondisi pengelolaan keuangan desa sangat rentan terhadap tindak kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pengelola dana desa. Hasil Penelitian ini mendukung *the fraud diamond theory*, dimana aparatur desa dianggap memiliki kemampuan untuk memahami kelemahan pengendalian internal, mempunyai posisi dan punya kewenangan, serta mampu meyakinkan orang lain dengan kebohongan yang dengan semua itu digunakan untuk kecurangan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Armelia & Wahyuni, (2020) dan Huda et al., (2018) yang menyebutkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti kompetensi aparatur desa dalam pengetahuan, keahlian dan berperilaku dapat tidak mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hipotesis kedua menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, diterima. Penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan untuk melakukan kecurangan tergantung pada peluang yang tersedia bagi pihak yang tidak bertanggungjawab, oleh sebab itu pengendalian internal berperan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Hasil Penelitian ini mendukung *the fraud diamond theory*, dimana *opportunity* (peluang) adalah kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbuat *fraud*, yaitu kelemahan dalam pengendalian internalnya. Melalui peningkatan pengendalian internal, maka berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah desa dan dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Laksmi dan Sujana (2019), Ardiyanti dan Supriadi (2018), Jayanti dan Suardana (2019), Zulaikha dan Hadiprajitno (2016), dan Atmadja dan Saputra (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa Semakin memadai sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, pengendalian internal dapat mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa sedangkan pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal memegang peranan penting dalam pencegahan *fraud*. Pengendalian internal yang baik berkorelasi dengan pencegahan *fraud*, artinya pengendalian intern yang kuat dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Akhyaar, K., Purwantini, A.H., et al. (2022). Pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202-217.

Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal, dan

moral sensitivity terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2),

- Atmadja, A.T., & Saputra, A.K. (2017). Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12 (1), 7-16.
- Eldayanti, N.K.R., Indraswarawati, S.A.P.A., & Yuniasih, N.W. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, integritas, dan akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 465-4949.
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2155-2182.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Purnamawati, I.G.A., Adnyani, N. K. S. (2019). Peran komitmen dan spiritualitas dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 10 No. 2
- Purnamawati, I.G.A., Adnyani, N. K. S. (2019). Peran komitmen dan spiritualitas dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 10 No. 2.
- Rahayu, F., Ekasari, L. D., & Mukoffi, A. (2021). Upaya pencegahan kecurangan dalam mengelola dana desa sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. *Moneter. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 129–134.
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmiah dan Ekonomi*, 6(12), 139-154.
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmiah dan Ekonomi*, 6(12), 139-154.
- Sinambela, L.P., & Sinambela, S. (2021). *Metode penelitian kuantitatif teoritik dan praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Sari, S. P., & Fuadi, F. (2024). Pengaruh SPIP dan transparansi terhadap akuntabilitas

- kinerja pemerintah daerah: Apakah change management dan pergantian kepemimpinan mampu memoderasi?. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 383–406
- Suandani, N.Y. (2024), pengaruh pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa di kecamatan kraksaan kabupaten Probolinggo. UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
- Sugiyono. (2013), *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2012). *Akuntansi forensik dan audit investigatif*. Edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat.
- Udayani, Anak Agung K Finty., et al. (2017). Pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Universitas Udayana, Vol 18.3.
- Zimbelman, Mark F., et al. (2014). *Akuntansi forensik*. Edisi ke-4, Jakarta: Salemba Empat.